



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 055/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 080/BA/X/2016 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Sebesar **Rp. 98.079.853.410,-** (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah*);
- KEDUA : Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 sebagaimana DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hj. Nurhayati Nufus

PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

No	Uraian Kegiatan	Rincian				Quantity		Harga Satuan	Jumlah				
1	Rapat Umum	10.000 Orang	x	2 kali	x	58.000	20.000	kali	58.000	1.160.000.000			
2	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	155 kali	x	58.000	310.000	kali	58.000	17.980.000.000			
3	Pertemuan Tatap muka	200 orang	x	315 kali	x	14.000	63.000	kali	14.000	882.000.000			
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1 keg	x	30 %	x	7.513.718 Pemilih	2.254.115	keg	25.000	56.352.885.000			
5	Jasa Manajemen/ Konsultan	1 paket	x	3.000.000.000			1	paket	3.000.000.000	3.000.000.000			
6	Alat Peraga Kampanye									-			
	-Baliho	7	Pcs	x	8	kab	56	buah	1.400.000	78.400.000			
	-Umbul-Umbul	30	Pcs	x	155	kec	4.650	buah	200.000	930.000.000			
	-Spanduk	3	Pcs	x	1551	Kel/ Desa	4.653	buah	300.000	1.395.900.000			
	Bahan Kampanye									-			
7	a. Selebaran (Flayer)	3.650.443	KK	x	120		3.650.443	buah	120	438.053.160			
	b. Brosur (leaflet)	3.650.443	KK	x	400		3.650.443	buah	400	1.460.177.200			
	c. Pamflet	3.650.443	KK	x	400		3.650.443	buah	400	1.460.177.200			
	d. Poster	3.650.443	KK	x	950		3.650.443	buah	950	3.467.920.850			
8	Jasa Pemasangan, Pemeliharaan dan Penurunan Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Pasangan Calon									-			
	- Baligho	32	Pcs	x	1.500.000	x	5 kali	160	Pcs	1.500.000	240.000.000		
	- Jasa Sewa Billboard/ Baligho	3	Pcs	x	250.000.000	x	8 kab/ kota	24	paket	250.000.000	6.000.000.000		
	-Umbul-Umbul	4.650	Pcs	x	100.000	x	5 kali	23.250	Pcs	100.000	2.325.000.000		
	-Spanduk	4.653	Pcs	x	20.000	x	5 kali	23.265	Pcs	20.000	465.300.000		
9	Jasa Pemeliharaan dan Penurunan Alat Peraga Kampanye									-			
	- Baligho	3	pcs	x	2 paslon	x	8 kab/ kota	x	1.500.000	48	pcs	1.500.000	72.000.000
	-Umbul-Umbul	10	pcs	x	2 paslon	x	155 kec	x	100.000	3.100	pcs	100.000	310.000.000
	-Spanduk	1	pcs	x	2 paslon	x	1551 Kel/ Desa	x	20.000	3.102	pcs	20.000	62.040.000
	JUMLAH PEMBATAHAN DANA KAMPANYE									98.079.853.410			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BANTEN

Ttd

AGUS SUPRIYATNA

Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI BANTEN
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Hj. Nurhayati Nufus

